



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

**PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2012**

**TENTANG
KEANGGOTAAN DAN JUMLAH ANGGOTA
MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat tentang Keanggotaan dan Jumlah Anggota Majelis Rakyat Papua Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4009);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG KEANGGOTAAN DAN JUMLAH ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Provinsi adalah Provinsi Papua Barat yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, yang selanjutnya disingkat DPRPB, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua Barat.
4. Majelis Rakyat Papua Barat, yang selanjutnya disingkat MRPB adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama di Provinsi Papua Barat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5. Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdistribusikan di Provinsi dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua di Provinsi.
6. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun temurun.
7. Masyarakat adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.
8. Wakil adat adalah Anggota MRPB yang berasal dari dan mewakili masyarakat adat.
9. Masyarakat agama adalah semua penduduk pemeluk agama di Provinsi.
10. Wakil agama adalah Anggota MRPB yang berasal dari dan mewakili masyarakat agama.
11. Masyarakat perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan di Provinsi.
12. Wakil perempuan adalah Anggota MRPB yang berasal dari dan mewakili masyarakat perempuan.

BAB II
KEANGGOTAAN DAN JUMLAH ANGGOTA MRPB

Pasal 2

- (1) Anggota MRPB terdiri dari orang-orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan di Provinsi.
- (2) Masa keanggotaan MRPB adalah 5 Tahun.

- (3) Pengisian keanggotaan lembaga MRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan secara demokratis.

Pasal 3

- (1) Anggota MRPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), jumlahnya tidak melebihi dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) jumlah anggota DPRPB.
- (2) Wakil-Wakil dari setiap unsure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari jumlah anggota MRPB dandipilih oleh masyarakat adat, masyarakat perempuan, dan masyarakat agama.

BAB III

PERSYARATAN KEANGGOTAAN MRPB

Pasal 4

Anggota MRPB adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat :

- a. orang asli papua;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yanga Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada pancasila dan memiliki komitmen yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. setia dan taat kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah;
- e. tidak pernah terlibat dalam tindakan makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. berumur serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. memiliki keteladanan moral dan menjadi panutan masyarakat;
- i. memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi hak-hak orang asli papua;
- j. tidak berstatus sebagai anggota legislatif dan anggota partai politik;
- k. berdomisili di provinsi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun berturut-turut yang dihitung sampai dengan tanggal pangajuan calon anggota MRPB;
- l. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
- n. pegawai negeri yang terpilih menjadi anggota MRPB harus melepaskan sementara jabatan dan status kepegawaiannya;
- o. berpendidikan serendah-rendahnya sekolah dasar atau sederajat untuk wakil adat, sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat untuk mewakili agama dan perempuan;
- p. untuk wakil adat harus diakui dan diterima oleh masyarakat adat;
- q. untuk wakil agama harus mendapat rekomendasi dari lembaga keagamaan yang bersangkutan;
- r. untuk wakil perempuan harus aktif dan konsisten memperjuangkan hak-hak perempuan dan diterima oleh komunitas perempuan;

- s. wakil adat, agama dan perempuan yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi anggota MRPB harus mengundurkan diri dari jabatan kelembagaan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Khusus ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
Pada tanggal 31 Desember 2012
GUBERNUR PAPUA BARAT,

ttd

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
Pada tanggal 31 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI PAPUA BARAT,

ttd

MARTHEN LUTHER RUMADAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO, SH

Pembina TK.I

NIP. 19570830 198203 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Ketua DPRPB di Manokwari;
4. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
KEANGGOTAAN DAN JUMLAH ANGGOTA MAJELIS
RAKYAT PAPUABARAT.

I. UMUM

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Barat pada dasarnya adalah pemberian wewenang yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri didalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wewenang yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua Barat untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wewenang ini berarti pula wewenang untuk memberdayakan potensisosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui parawakil adat, agama, dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua, yang tercermin melalui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua, lambing daerah dalam bentuk bendera daerah dan lagudaerah sebagai bentuk aktualisasi jati diri rakyat Papua dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat adat, dan hukum adat.

Sebagai bentuknya dari upaya mewujudkan tujuan diatas, maka dalam Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat diamanatkan pembentukan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB). MRPB merupakan representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki hak dan kewajiban tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

Sebagai lembaga representasi kultural, Majelis Rakyat Papua beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama dan wakil-wakil perempuan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Jumlah 33 (tiga puluh tiga) adalah hasil perkalian dari $\frac{3}{4} \times 44$ (empat puluh empat) jumlah anggota DPRPB saat ini

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 59